

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

a. Komoditi Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah salah satu komoditi yang berkontribusi sebagai sumber devisa Negara Indonesia dan penyumbang terbesar ekspor non migas setiap tahun (Priyono, 2019). Tanaman kelapa sawit sangat cocok dikembangkan di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Afrika dengan ideal ketinggian sekitar 1-500 meter diatas permukaan laut dan tingkat kemiringan sebaiknya 15°. Pohon kelapa sawit mulai berbuah sekitar umur 3- 4 tahun dan memiliki umur produktif rata-rata sampai 25 tahun. Pada musim panen puncak buah kelapa sawit bisa dipanen 1 kali seminggu. Pada musim biasa buah kelapa sawit dipanen 1 kali 10 hari, sedangkan pada musim trek tandan buah segar (TBS) dapat dipanen 1 kali 15 hari.

Kelapa sawit menjadi bahan utama pembuatan minyak sawit yang memiliki banyak produk turunan berupa *non food* dan *food*. Produk *non food* olahan minyak kelapa sawit berupa bahan cat, krayon, resin, sabun, lilin, *shortening*, bahan baku kosmetik, sampo dan sebagai campuran bahan bakar biodiesel. Sedangkan produk minyak goreng, minyak roti, dan minyak salad merupakan hasil olahan minyak kelapa sawit kategori *food*. Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi, diproduksi, dan diperdagangkan di pasar dunia (Nanggara, Rosalina, Kartika, dan Setyawan, 2017). Sangat wajar apabila permintaan konsumsi minyak kelapa sawit semakin meningkat dikarenakan banyaknya manfaat yang diberikan dari budidaya kelapa sawit.

Tandan kosong yang merupakan limbah padat dari pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit dapat digunakan sebagai pupuk kompos dan mulsa tanaman. Kemudian limbah kelapa sawit yang cair dapat diolah menjadi biogas yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik terbarukan. Biogas hasil pengolahan akan disalurkan ke pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menggantikan konsumsi gas dan bahan bakar yang digunakan selama proses produksi minyak sawit. Diperkirakan oleokimia (bahan turunan minyak kelapa

sawit) akan menjadi pengganti petrokimia (bahan turunan minyak bumi) yang berarti kendaraan bermotor tidak lagi menggunakan bahan bakar berupa bensin dan atau solar dari minyak bumi, melainkan dari minyak kelapa sawit.

b. Perkebunan Kelapa Sawit

Budidaya kelapa sawit di Indonesia dilakukan oleh perusahaan dan rakyat. Perusahaan yang melakukan budidaya kelapa sawit terbagi atas 2 yaitu perusahaan besar swasta (PBS) dan perusahaan besar nasional (PBN). Sedangkan rakyat yang berkecimpung dalam budidaya kelapa sawit dilakukan secara swadaya oleh koperasi plasma yang beranggotakan petani plasma sawit dan bermitra dengan perusahaan. Sesuai standar ISPO, perusahaan perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit seperti izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B), izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P), surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP), izin tetap usaha budidaya perkebunan (ITUBP), izin usaha tetap usaha industri perkebunan (ITUIP), izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian, kepemilikan hak tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan izin lingkungan.

Saat ini, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit yang memiliki luas areal sekitar 14 juta ha. Adanya sinkronisasi data areal kelapa sawit yang diupayakan pemerintah diharapkan menjamin penelusuran produk sawit secara lebih transparan dan akurat dari hilir ke hulu. Kebun kelapa sawit memberikan manfaat banyak bagi masyarakat, bukan hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi tetapi juga memiliki fungsi ekologis dalam ekosistem. Kebun sawit adalah bagian dari paru-paru ekosistem seperti hutan, kebun kelapa sawit menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen untuk kehidupan di bumi (Henson, 1999). Kebun kelapa sawit merupakan bagian dari mata rantai yang sangat penting melalui proses foto sintesis yaitu energy dari matahari di tangkap dan di simpan dalam bentuk energy kimia berupa minyak kelapa sawit maupun biomas sawit lainnya (Fairhurst, 2004). Lalu kebun kelapa sawit juga berperan di dalam konservasi tanah dan air (Harahap, 1999).

Pohon kelapa sawit yang di tanam sekitar tahun 1980 pada saat ini dan beberapa tahun kedepan masuk dalam masa penanaman kembali atau *replanting* bibit kelapa sawit yang di tanam pada perkebunan kelapa sawit haruslah bibit yang memiliki kualitas tinggi serta resmi dan bersertifikat. Bibit yang tidak resmi akan beresiko pada saat pemasaran dan berdampak pada hukum, bibit yang berkualitas di pastikan dalam 5 tahun setelah penanaman akan menghasilkan buah kelapa sawit berkualitas yang baik secara kualitas dan kuantitas serta memiliki harga jual yang jauh lebih baik. Program *replanting* adalah salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung industri kelapa sawit yang sukses dan berkelanjutan.

c. Tanggung Jawab Perusahaan Pada Sosial dan Lingkungan

Tujuan suatu perusahaan yang berorientasi pada laba adalah memaksimalkan laba. Namun, seiring berjalannya waktu ada tujuan lain harus dicapai suatu perusahaan demi keberlanjutan usahanya yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu tindakan nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kualitas lingkungan bisnisnya (Fajrin dan Anshari, 2019). Semua perusahaan khususnya perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam dalam proses bisnisnya memiliki tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan. Pemenuhan standar ISPO mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perlu mendapat perhatian yang serius demi mempertahankan nilai perusahaan dan meningkatkan kepedulian perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 74 Ayat (1), perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dalam proses bisnisnya wajib memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang tidak mengelola sumber daya alam tetapi proses bisnisnya berdampak atau berkaitan dengan fungsi kemampuan sumber daya alam juga berkewajiban memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Hidayat, Yahya, Adli, dan Ernis, 2020). Selain berkontribusi dalam perkembangan ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan,

kewajiban ini juga dilakukan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini harus dilaporkan pada laporan tahunan perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (Peraturan Pemerintah Pasal 6 Tahun 2012). Perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila tidak dikelola dengan baik, isu global yang sensitif berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan industri kelapa sawit. Penerapan ISPO khususnya pengelolaan lingkungan yang baik diharapkan dapat mengurangi bahkan menghindari isu global terkait dampak kerusakan lingkungan, emisi gas rumah kaca, hingga pemicu deforestasi (Septiawan, Hariyadi, dan Thohari, 2014). Kinerja pengelolaan lingkungan mencakup implementasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan izin lingkungan untuk keberlangsungan usaha dan menjaga kelestarian lingkungan. Pada standar ISPO ini juga dijelaskan mengenai standar Pengendalian Pencemaran Air yang harus memenuhi ketentuan teknis sesuai izin *Land Application*, Pengendalian Pencemaran Udara dan Emisi Gas Rumah Kaca, Pengelolaan Limbah Padat, dan standar Pengelolaan Limbah B3.

d. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan ISPO mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anwar, Sitorus, Fauzi, Widiatmaka, dan Machfud (2016) mengenai pencapaian standar ISPO pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan timur dengan mengambil sampel sebanyak 5 perusahaan dan 3 kabupaten di Kalimantan timur yaitu kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Timur. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pencapaian ISPO sebesar 79,14% dan masuk kategori cukup baik. Komitmen para pelaku usaha perusahaan perkebunan dalam memberikan sumberdaya yang memadai dan kinerja pemerintah yang baik selaku penentu regulasi menjadi salah satu faktor yang menentukan pencapaian penerapan ISPO.

Penelitian mengenai kewajiban sertifikasi ISPO juga dilakukan oleh Syahrin, Suhaidi, dan Siregar (2014) di PT Rea Kaltim Plantation. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan adanya sertifikasi ISPO dapat mendorong pertumbuhan investasi dan pengembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk mengimplementasikan pengembangan usaha dan manajemen nya kearah sistem yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari tujuan dan sasaran pembentukan ISPO dalam menciptakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang berarti adalah kewajiban perusahaan untuk memperhatikan aspek-aspek hukum, sosial, manajemen dan lingkungan yang secara pararel akan sangat berpengaruh terhadap investasi produktifitas perusahaan perkebunan.

Penelitian lain tentang ISPO juga dilakukan oleh Fuadah dan Ernah (2018) di PTPN VIII Cikasungka, Jawa Barat. Indikator penelitian ini menggunakan 3 prinsip ISPO antara lain: Prinsip pertama yaitu Legalitas Usaha Perkebunan yang terdiri dari 9 kriteria; Prinsip kedua yaitu Manajemen perkebunan memuat 15 kriteria; serta Prinsip Keempat yaitu Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang terdiri dari 10 kriteria. Diperoleh hasil bahwa pengelolaan perkebunan di perusahaan tersebut telah memenuhi 30 dari 33 kriteria yang ada pada 3 prinsip tersebut. Pencapaian prinsip ISPO pertama pada PTPN VIII Cikasungka mencapai 77,8%. Sedangkan pencapaian prinsip kedua ISPO sebesar 93% karena kriteria pemanfaatan limbah belum terpenuhi. Terakhir, pencapaian prinsip keempat ISPO PTPN VIII Cikasungka telah memenuhi semua kriteria yang ada sehingga nilai pencapaian prinsip keempat 100%.

Septiawan, Hariyadi, dan Thohari (2014) melakukan penelitian ISPO terkait pengelolaan lingkungan pabrik kelapa sawit Ampar pada PT. SMART Tbk. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT Smart Tbk telah memenuhi 38 indikator penilaian ISPO terkait pengelolaan lingkungan. Apabila perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO dengan baik, maka pasar dunia akan melihat Indonesia sebagai penghasil CPO yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, secara langsung pertumbuhan investasi

di Indonesia akan semakin baik dan kondusif dalam menjalankan bisnis di bidang kelapa sawit.

Penelitian tentang *Good Agricultural Practice* (GAP) oleh Fachrudin, Nearti, dan Awaliah (2020) yang dilakukan pada PT Duta Reka Mandiri menunjukkan pentingnya penerapan GAP dalam mencapai keberhasilan industri perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan GAP melalui pemeliharaan dan perawatan kebun secara efektif berpengaruh signifikan terhadap produksi dan pendapatan usaha tani kelapa sawit. Selain itu, penerapan GAP kegiatan panen Tandan Buah Segar (TBS) mempengaruhi pendapatan usaha tani kelapa sawit dengan hubungan negatif. Hal ini berarti semakin naik skor penerapan GAP kegiatan panen maka pendapatan usaha tani kelapa sawit semakin turun.

e. Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik

Kemajuan riset dan teknologi serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian sumber daya alam diyakini akan membuat produk kelapa sawit Indonesia semakin prospektif di masa sekarang dan masa depan. Perusahaan kelapa sawit didorong untuk meningkatkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menerapkan teknologi terbaru untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan produksi kelapa sawit. Semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha perkebunan kelapa sawit akan hal ini maka akan semakin meningkat pula produktivitas produk kelapa sawit yang telah dicapai. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit diperlukan suatu Pedoman Budidaya Kelapa Sawit Yang Baik. Pedoman ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.131/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2013.

Pedoman Budidaya Kelapa Sawit Yang Baik merupakan acuan bagi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam membangun dan mengelola produk kelapa sawit menjadi produk yang bermutu, berproduksi tinggi serta memiliki produktivitas yang baik. Masyarakat pada saat ini semakin *aware* pada konsumsi produk-produk pertanian yang aman, bebas zat kimia, dan menyehatkan. Para petani dituntut untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan konsumen

agar dapat memperoleh keuntungan yang besar. Penerapan budidaya kelapa sawit yang baik adalah wujud perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang menunjukkan tiga pilar yaitu layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan diterima secara umum (Nahraeni, Mashitoh, Rahayu, dan Awaliah, 2020).

Pada budidaya kelapa sawit, kondisi iklim yang baik, bahan tanaman unggul dan lahan yang terawat merupakan faktor penting keberhasilan perkebunan kelapa sawit. Faktor lain yang mendukung produktivitas kelapa sawit seperti sistem pembenihan, pemeliharaan perkebunan, kebijakan pelaku usaha, pemupukan lahan, pengendalian hama, instalasi penyiraman, kebutuhan air yang mencukupi, dan lain sebagainya. Semua faktor ini dibahas secara lebih detail dalam Pedoman Budidaya Kelapa Sawit Yang Baik. Pedoman ini menjelaskan tata cara pembukaan lahan yang tepat dengan beberapa kemungkinan kondisi vegetasi seperti hutan primer, hutan sekunder, areal alang-alang, dan areal konversi. Kemudian dibahas pula mengenai tata cara pembenihan yang baik, pemeliharaan perkebunan, pengangkutan produk, pembuatan jalan dan gorong-gorong, tata cara dan frekuensi pemupukan, pengawasan, dll. Dalam pedoman budidaya kelapa sawit yang baik dijelaskan pula hal-hal yang berkaitan dengan panen, supervisi, dan penilaian kebun.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian mendukung pemberlakuan Pedoman Kelapa Sawit Yang Baik untuk mencapai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan kualitas dan produktifitas produk pertanian diharapkan bahwa para pelaku usaha di bidang pertanian dapat memenuhi permintaan pasar dengan daya saing tinggi (Wulandari, Perdana, Ma'mun, dan Carsono, 2012). Pedoman budidaya kelapa sawit yang baik memberikan dampak positif bagi petani dan menjadi solusi dari berbagai permasalahan pertanian. Penerapan praktek pertanian yang benar menjadi alternatif dalam memproduksi komoditas pertanian yang terjamin mutu dan keamanannya, serta dapat dilakukan penelusuran kembali terkait asal-usul dan proses yang dilakukan sebelum diperjual-belikan dan digunakan (Sudiarto, 2010).

B. Landasan Teori

a. Evaluasi

Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* dengan kata dasar *value* yaitu nilai, sehingga evaluasi berarti penilaian. Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian evaluasi. Evaluasi dijabarkan sebagai suatu proses yang sistematis dan bersifat kontinu mulai dari pengumpulan informasi, ditetapkan kriteria tertentu, pembentukan penilaian, penarikan kesimpulan, serta pengambilan keputusan sebagai respon dari hasil proses ini (Fruchey dalam Suarta, 2017). Secara umum, evaluasi berarti suatu proses yang saling berkaitan dalam rangka memberikan penilaian pada suatu objek berdasarkan kriteria tertentu (Idrus, 2019).

Dari keempat pengertian evaluasi, maka dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan proses yang penting dan dapat membantu manajemen perusahaan dalam menentukan apakah akan memperbaiki atau mempertahankan kinerja operasinya. Evaluasi penerapan ISPO pada PT Sumbertama Nusa Pertiwi dilakukan untuk menilai sejauhmana perusahaan mematuhi standar ISPO dalam menjalankan proses bisnisnya. Proses evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan kriteria-kriteria ISPO dan penerapan ISPO yang dicapai perusahaan, apakah telah sesuai atau tidak dan seberapa besar kemungkinan penerapan ISPO telah sesuai dengan kriteria ISPO. Dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai oleh perusahaan SNP dalam menerapkan ISPO.

b. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berarti mengimplementasikan. Sedangkan menurut Kms besar bahasa Indonesia implementasi diartikan sebagai pelaksanaan ataupun penerapan suatu program yang akan dilakukan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan kegiatan, implementasi merupakan suatu penerapan ide-ide, kebijakan, konsep dan inovasi dalam tindakan yang praktis sehingga mendapatkan dampak baik dari perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Proses baru akan dimulai apabila tujuan dan

sasaran telah ditetapkan. Sebagai sebuah indikator keberhasilan maka implementasi menyangkut tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi mengacu pada Tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan diimplementasikan dalam suatu keputusan. Tindakan tersebut menjadi pola-pola dalam mencapai perubahan besar, sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan (Mulyadi, 2015:12).

c. Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

ISPO disusun sesuai dengan hukum dan peraturan pemerintah Indonesia. ISPO merupakan standar perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang secara resmi dibentuk oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2011 dan bersifat wajib/*mandatory* sejak tahun 2012 (Suharto, 2013). Pedoman ISPO ada dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 dan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 (Syahrin, Suhaidi, dan Siregar, 2014). Ketentuan yang ditetapkan pemerintah mengharuskan setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit menerapkan ISPO dalam pelaksanaan tata kelola perkebunan. ISPO menjadi alternatif dalam memberikan instrumen pengelolaan dan penilaian perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sebagai bentuk penanggulangan risiko lingkungan dan risiko sosial dari ekspansi perkebunan kelapa sawit (Dharmawan, Nasdian, Barus, Kinseng, dan Roslinawati, 2019).

Diharapkan dengan adanya penerapan sertifikasi ISPO terjadi peningkatan posisi tawar produk CPO atau terjadi peningkatan daya saing perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar internasional dan membantu perusahaan dalam melakukan penilaian kepatuhan hukum serta menjadi alternatif dalam menjaga kelestarian alam. Persyaratan yang terdapat dalam ISPO menjelaskan peraturan-peraturan mengenai lingkungan. Sertifikat ISPO menjadi bukti untuk meyakinkan pasar dunia bahwa produksi CPO Indonesia diproses melalui tata kelola dan kaidah teknis yang tepat, ramah lingkungan serta tidak mempekerjakan anak dibawah umur dan ibu hamil (Syahrin, Suhaidi, dan Siregar, 2014).

d. Fungsi Auditor

Auditor ialah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara terperinci dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan-laporan terkait audit laporan keuangan, audit laporan operasional audit laporan lingkungan dan audit ketaatan terhadap prinsip-prinsip dan kriteria ISPO. Tugas auditor mengevaluasi keakuratan informasi organisasi bisnis dimana informasi tersebut dikumpulkan untuk dinilai tingkat keakuratan data sehingga auditor berfungsi memastikan peraturan terkait prosedur mana untuk dipatuhi oleh seluruh elemen manajemen dalam memberikan penilaian yang baik dan meningkatkan pengawasan efektif dengan biaya sewajarnya serta mengidentifikasi sistem pengendalian yang diterapkan. Auditor melihat kelengkapan dokumen yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan serta bukti-bukti riil di lapangan, suatu pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis oleh pihak Independen, terhadap laporan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan melalui bukti pendukung. Dengan tujuan agar dapat memberikan pendapat mengenai laporan tersebut (Sukrisno, dan Agoes, 2014:4)

e. Prinsip dan Kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil

Ketentuan ISPO sangat berguna dalam meningkatkan kepedulian mengenai pentingnya produksi kelapa sawit berkelanjutan dan meningkatkan kualitas persaingan minyak kelapa sawit Indonesia di kanca internasional (Syahrin, Suhaidi, dan Siregar, 2014). Penerapan sistem sertifikasi ISPO yang bersifat mandatory harus dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan usaha budidaya terintegrasi dengan usaha pengolahan, usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, dan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.¹ Terdapat 7 Prinsip ISPO berdasarkan Wigena, Sudradjat, dan Siregar (2018) yaitu:

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengelolaan kelapa Sawit

¹ Pasal 5 ayat 2, Peraturan Presiden RI No.44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja
5. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat
6. Tanggung Jawab Sosial dan Ekonomi Masyarakat
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

C. Kerangka Pemikiran

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (*sustainable palm oil*) merupakan kewajiban yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial, serta menegakkan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang perkebunan kelapa sawit. Penerapan kewajiban kebun kelapa sawit yang berkelanjutan ini dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO) di medan pada Maret 2011.

Berikut kerangka pemikiran penelitian ini:

